



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor :17/Pid.B/2015/PN Srp

” DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana biasa pada peradilan tingkat pertama secara majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **I KETUT CIRTA Alias PAKEL** ;-----  
Tempat lahir : Nusa Penida ;-----  
Umur / tanggal lahir : 46 tahun ;-----  
Jenis Kelamin : laki-laki;-----  
Kebangsaan / Kewarganegaraan : Indonesia;-----  
Tempat tinggal : Banjar Batumulapan Kangin, Desa  
Batununggul, Kecamatan Nusa Penida,  
Kabupaten Klungkung;-----  
Agama : Hindu ;-----  
Pekerjaan : Nelayan ;-----

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan oleh :-----

1. Penyidik dengan Penahanan Rutan, sejak tanggal 16 Pebruari 2015 sampai dengan tanggal 7 Maret 2015 ;-----
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 08 Maret 2015 sampai dengan 16 April tanggal 2015 ;-----
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 April 2015 sampai dengan tanggal 3 Mei 2015;-----
4. Hakim Pengadilan Negeri Semarang, sejak tanggal 22 April 2015 sampai dengan tanggal 21 Mei 2015 ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Semarang, sejak tanggal 22 Mei 2015 sampai dengan tanggal 20 Juli 2015 ;-----

Terdakwa hadir sendiri tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum ;-----

Pengadilan Negeritersebut ;-----

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;----

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan ;-----

Telah memeriksa dan meneliti barang bukti yang diajukan dipersidangan;-----

Telah mendengarkan tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum, yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :-----

1. Menyatakan terdakwa I KETUT CIRTA Als. PAKEL bersalah melakukan tindak pidana “**tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP** dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;----
3. Menyatakan barang bukti berupa :-----
  - 1 (satu) buah buku 1000 mimpi;-----
  - 7 (tujuh) lembar syair togel jenis TSSM;-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar  
Paito;-----
- 1 (satu) buah HP merk  
nokia;-----
- 1 (satu) lembar  
karbon;-----
- 1 (satu) buah bolpoint warna  
hitam;-----
- uang tunai sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu  
rupiah);-----

Dirampas untuk dimusnakan;-----

- uang tunai sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu  
rupiah);-----

Dirampas untuk Negara;-----

4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp  
2.000,- (Dua Ribu Rupiah);-----

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut Terdakwa tidak mengajukan pembelaan akan tetapi secara lisan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;-----

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan surat dakwaan sebagai berikut :-----

## **PERTAMA**

Bahwa ia terdakwa I KETUT CIRTA Alias PAKEL, pada hari Minggu tanggal 15 Pebruari 2015 sekira pukul 14.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Pebruari 2015, bertempat Pondok Nelayan, Banjar Batumulapan Kangan, Desa Batununggul, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarapura telah melakukan perbuatan, ***tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta***



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

***dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :***

Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Pebruari 2015 sekira pukul 14.00 wita bertempat disebelah Pondok Nelayan, Banjar Batumulapan Kangin, Desa Batununggul, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung terdakwa telah mempersiapkan alat-alat berupa : 1 (satu) buah buku 1000 mimpi, 7(tujuh) lembar syair togel jenis TSSM, 1(satu) lembar patio, 1 (satu) buah HP merk Nokia type 103, 1(satu) lembar karbon, 1 (satu) buah bolpoint warna hitam yang dimana semua perlengkapan tersebut digunakan untuk menggelar permainan Togel jenis TSSM;-----

Bahwa setelah terdakwa menyiapkan semua peralatannya, kemudian datang pemasang ke tempat terdakwa untuk membeli Togel jenis TSSM yang akan dipasang dengan menyebutkan nomer yang akan dipasangnya, dimana untuk 1(satu) pasangan nomor yang dibeli oleh pemasang dijual oleh terdakwa sebesar Rp.1000;-(seribu rupiah) baik berupa 2(dua) angka dan 4 (empat) angka, yang kemudian angka-angka tersebut dicatat dibalik lembar syair dan paito oleh terdakwa selaku penjual yang telah dipersiapkan sebelumnya;-----

Bahwa dimana angka yang dibeli oleh pemasang tersebut keluar atau dikatakan menang maka pemasang mendapatkan bayaran / ukupan sebagai berikut : bagi pemasang yang memasang 2(dua) angka diberikan bayaran/ukupan sebesar Rp.60.000;-(enam puluh ribu rupiah) untuk per Rp.1000;-(seribu rupiah), untuk yang 3 (tiga) angka mendapatkan bayaran/ukupan sebesar Rp.350.000;-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk per Rp.1000;-(seribu rupiah) dan untuk 4 (empat) angka mendapat bayaran/ukupan Rp.2.500.000;- ( dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk per Rp.1000;-(seribu rupiah), sedangkan dimana nomer dari angka-angka yang dipasang oleh pemasang tidak keluar atau dianggap kalah maka uang pasangan tersebut menjadi milik terdakwa ;-----

Bahwa untuk dapat menentukan pemasang tersebut menang atau kalah dari permainan Togel Jenis TSSM ini menunggu angka-angka yang akan keluar dimana hal ini terdakwa mendapat informasi keesokkan harinya dari masyarakat sekitar rumah terdakwa berapa angka-angka yang keluar. Dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permainan Togel jenis TSSM ini tidak diperlukan keahlian untuk bermain melainkan hanya bersifat untung-untungan saja dan untuk pemasang bisa diikuti oleh masyarakat umum;-----

Bahwa terdakwa menjual Togel TSSM tidak dibantu oleh orang lain atau tidak lagi menyetorkan hasil penjualan Togel tersebut, melainkan terdakwa adalah sebagai bandarnya;-----

Bahwa keuntungan terdakwa dari hasil penjualan Togel jenis TSSM tidak tentu, namun hasil yang didapatkan oleh terdakwa pada hari Minggu tanggal 15 Pebruari 2015 adalah sebesar Rp.22.000;- (dua puluh dua ribu rupiah);-----

Bahwa terdakwa telah berjualan Togel jenis TSSM selama 2(dua) minggu dimana sebanyak 10(sepuluh) kali putaran angka keluar, dan untuk putaran pada hari Minggu tanggal 15 Pebruari 2015 pukul 14.30 wita terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Polres Klungkung yaitu saksi GEDE AGUS ALIT PRANATA, SE dan I NYOMAN SUBRATA yang mendapat laporan bahwa terdakwa telah menjual Togel Jenis TSSM tanpa mendapat ijin dari Pihak yang berwenang, dimana didalam proses penangkapan didapat barang bukti milik dari terdakwa berupa : 1 (satu) buah buku 1000 mimpi, 7(tujuh) lembar syair togel jenis TSSM, 1(satu) lembar patio, 1 (satu) buah HP merk Nokia type 103, 1(satu) lembar karbon, 1 (satu) buah bolpoint warna hitam dan uang sebesar Rp.10.000;- (sepuluh ribu rupiah) -----

Perbuatan terdakwa I KETUT CITRA Alias PAKEL sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;-----

A T A U

## KEDUA

Bahwa ia terdakwa I KETUT CIRTIA Alias PAKEL, pada hari Minggu tanggal 15 Pebruari 2015 sekira pukul 14.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Pebruari 2015, bertempat Pondok Nelayan, Banjar Batumulapan Kangin, Desa Batununggul, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarapura telah melakukan perbuatan “ ***tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau***



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut ; -----

Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Pebruari 2015 sekira pukul 14.00 wita bertempat disebelah Pondok Nelayan, Banjar Batumulapan Kangin, Desa Batununggul, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung terdakwa telah mempersiapkan alat-alat berupa : 1 (satu) buah buku 1000 mimpi, 7(tujuh) lembar syair togel jenis TSSM, 1(satu) lembar patio, 1 (satu) buah HP merk Nokia type 103, 1(satu) lembar karbon, 1 (satu) buah bolpoint warna hitam yang dimana semua perlengkapan tersebut digunakan untuk menggelar permainan Togel jenis TSSM;-----

Bahwa setelah terdakwa menyiapkan semua peralatannya, kemudian datang pemasang ke tempat terdakwa untuk membeli Togel jenis TSSM yang akan dipasang dengan menyebutkan nomer yang akan dipasangnya, dimana untuk 1(satu) pasangan nomor yang dibeli oleh pemasang dijual oleh terdakwa sebesar Rp.1000;-(seribu rupiah) baik berupa 2(dua) angka dan 4 (empat) angka, yang kemudian angka-angka tersebut dicatat dibalik lembar syair dan paito oleh terdakwa selaku penjual yang telah dipersiapkan sebelumnya;-----

Bahwa dimana angka yang dibeli oleh pemasang tersebut keluar atau dikatakan menang maka pemasang mendapatkan bayaran / ukupan sebagai berikut : bagi pemasang yang memasang 2(dua) angka diberikan bayaran/ukupan sebesar Rp.60.000;- (enam puluh ribu rupiah) untuk per Rp.1000;-(seribu rupiah), untuk yang 3 (tiga) angka mendapatkan bayaran/ukupan sebesar Rp.350.000;-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk per Rp.1000;-(seribu rupiah) dan untuk 4 (empat) angka mendapat bayaran/ukupan Rp.2.500.000;- ( dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk per Rp.1000;-(seribu rupiah), sedangkan dimana nomer dari angka-angka yang dipasang oleh pemasang tidak keluar atau dianggap kalah maka uang pasangan tersebut menjadi milik terdakwa ;-----

Bahwa untuk dapat menentukan pemasang tersebut menang atau kalah dari permainan Togel Jenis TSSM ini menunggu angka-angka yang akan keluar dimana hal ini terdakwa mendapat informasi keesokkan harinya dari masyarakat sekitar rumah terdakwa berapa angka-angka yang keluar. Dalam permainan Togel jenis TSSM ini tidak diperlukan keahlian untuk bermain

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melainkan hanya bersifat untung-untungan saja dan untuk pemasang bisa diikuti oleh masyarakat umum;-----

Bahwa terdakwa menjual Togel TSSM tidak dibantu oleh orang lain atau tidak lagi menyetorkan hasil penjualan Togel tersebut, melainkan terdakwa adalah sebagai bandarnya;-----

Bahwa keuntungan terdakwa dari hasil penjualan Togel jenis TSSM tidak tentu, namun hasil yang didapatkan oleh terdakwa pada hari Minggu tanggal 15 Pebruari 2015 adalah sebesar Rp.22.000;- (dua puluh dua ribu rupiah);-----

Bahwa terdakwa telah berjualan Togel jenis TSSM selama 2(dua) minggu dimana sebanyak 10(sepuluh) kali putaran angka keluar, dan untuk putaran pada hari Minggu tanggal 15 Pebruari 2015 pukul 14.30 wita terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Polres Klungkung yaitu saksi GEDE AGUS ALIT PRANATA, SE dan I NYOMAN SUBRATA yang mendapat laporan bahwa terdakwa telah menjual Togel Jenis TSSM tanpa mendapat izin dari Pihak yang berwenang, dimana didalam proses penangkapan didapat barang bukti milik dari terdakwa berupa : 1 (satu) buah buku 1000 mimpi, 7(tujuh) lembar syair togel jenis TSSM, 1(satu) lembar patio, 1 (satu) buah HP merk Nokia type 103, 1(satu) lembar karbon, 1 (satu) buah bolpoint warna hitam dan uang sebesar Rp.10.000;- (sepuluh ribu rupiah) -----

Perbuatan terdakwa I KETUT CITRA Alias PAKEL sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP;-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan/ Eksepsi ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang dipersidangan memberikan keterangannya dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut ;-----

### **Saksi 1. GEDE AGUS ALIT PRANATA, SE :**

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan saksi membenarkan keterangan saksi di Berita Acara Penyidikan ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;-----
- Bahwa saksi berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa I KETUT CIRT A Als.PAKEL telah menjual Togel jenis TSSM tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwenang;-----
- Bahwa saksi adalah Anggota Kepolisian dari Polres Klungkung bersama dengan rekan saksi yang bernama saksi I NYOMAN SUBRATA telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa I KETUT CIRT A Als.PAKEL pada hari Minggu tanggal 15 Pebruari 2015 sekira pukul 14.30 Wita di Pondok Nelayan, Banjar Batumulapan Kangin, Desa Batununggul, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten klungkung karena telah Menjual Togel Jenis TSSM tanpa adanya ijin dari pihak yang berwajib;-----
- Bahwa untuk permainan togel jenis TSSM tidak diperlukan keahlian untuk bermain melainkan hanya bersifat untung-untungan;-----
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti yang digunakan sebagai sarana untuk menjual Togel jenis TSSM oleh terdakwa I KETUT CIRT A Als.PAKEL yaitu berupa : 1 (satu) buah buku 1000 mimpi, 7 (tujuh) lembar syair togel jenis TSSM, 1 (satu) lembar Paito, 1 (satu) buah HP merk nokia, 1 (satu) lembar karbon, 1 (satu) buah bolpoint warna hitam dan uang tunai sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah );-----





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa memebenarkannya ;-----

Menimbang, bahwa terhadap saksi yang bernama I NENGHAH NURJA telah dipanggil secara patut akan tetapi berhalangan hadir pada hari sidang yang ditentukan sehingga Jaksa Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim agar keterangan saksi I NENGHAH NURJA tersebut dapat dibacakan dipersidangan ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan keterangan saksi yang bernama I NENGHAH NURJA sesuai keterangannya didalam Berita Acara Penyidikan tertanggal 21 Pebruari 2015, yang diberikan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan saudara;-----  
-----
- Bahwa saksi mealihat penangkapan terhadap terdakwa I KETUT CIRTA Als.PAKEL oleh Anggota Kepolisian dari Polres Klungkung pada hari Minggu tanggal 15 Pebruari 2015 sekira pukul 14.30 Wita di Pondok Nelayan, Banjar Batumulapan Kangin, Desa Batununggul, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten klungkung karena telah Menjual Togel Jenis TSSM tanpa adanya ijin dari pihak yang berwajib;-----
- Bahwa untuk permainan togel jenis TSSM tidak diperlukan keahlian untuk bermain melainkan hanya bersifat untung-untungan;-----
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti yang digunakan sebagai sarana untuk menjual Togel jenis TSSM oleh terdakwa I KETUT CIRTA Als.PAKEL yaitu berupa : 1 (satu) buah buku 1000 mimpi, 7 (tujuh) lembar syair togel jenis TSSM, 1 (satu) lembar Paito, 1 (satu) buah HP merk nokia, 1 (satu) lembar karbon, 1 (satu) buah bolpoint warna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam dan uang tunai sebesar Rp.10.000,- (sepuluh  
ribu rupiah

);-----

-----

- Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan terdakwa  
berjualan Togel Jenis TSSM  
tersebut ;-----

-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa  
membenarkannya ;-----

## **Saksi 3. I NYOMAN SUBRATA;**

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan saksi membenarkan  
keterangan saksi di Berita Acara Penyidikan ;-----

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak  
ada hubungan  
keluarga;-----

-----

- Bahwa saksi berdasarkan informasi dari masyarakat  
bahwa terdakwa I KETUT CIRT A Als.PAKEL  
telah menjual Togel jenis TSSM tanpa mendapat ijin  
dari pihak yang berwenang;

-----

- Bahwa saksi adalah Anggota Kepolisian dari Polres  
Klungkung bersama dengan rekan saksi yang  
bernama saksi GEDE AGUS ALIT PRANATA, SH  
telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa I  
KETUT CIRT A Als.PAKEL pada hari Minggu tanggal  
15 Pebruari 2015 sekira pukul 14.30 Wita di Pondok  
Nelayan, Banjar Batumulapan Kangin, Desa  
Batununggul, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten  
klungkung karena telah Menjual Togel Jenis TSSM  
tanpa adanya ijin dari pihak yang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwajib;-----

-----

- Bahwa untuk permainan togel jenis TSSM tidak diperlukan keahlian untuk bermain melainkan hanya bersifat untung-untungan;-----
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti yang digunakan sebagai sarana untuk menjual Togel jenis TSSM oleh terdakwa I KETUT CIRTIA Als.PAKEL yaitu berupa : 1 (satu) buah buku 1000 mimpi, 7 (tujuh) lembar syair togel jenis TSSM, 1 (satu) lembar Paito, 1 (satu) buah HP merk nokia, 1 (satu) lembar karbon, 1 (satu) buah bolpoint warna hitam dan uang tunai sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah );-----

-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa memebenarkannya ;-----

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah buku 1000 mimpi, 7 (tujuh) lembar syair togel jenis TSSM, 1 (satu) lembar Paito, 1 (satu) buah HP merk nokia, 1 (satu) lembar karbon, 1 (satu) buah bolpoint warna hitam dan uang tunai sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah ), yang telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan saksi - saksi, telah pula dibenarkan bahwa barang bukti tersebut bersangkutan dengan perkara ini; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa memberikan keterangan sebagai berikut :-----

- Bahwa terhadap terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian dari Polres Klungkung pada hari Minggu tanggal 15 Pebruari 2015 sekira pukul 14.30 Wita di Pondok Nelayan, Banjar Batumulapan Kangin, Desa Batununggul, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten klungkung karena telah Menjual Togel Jenis TSSM tanpa adanya ijin dari pihak yang

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berwajib;-----

-----

- Bahwa terdakwa sudah selama 2 minggu berjualan

Togel	Jenis	TSSM
-------	-------	------

tersebut;-----

-----

- Bahwa terdakwa menjual Togel Jenis TSSM untuk penghasilan

tambahan;-----

-----

- Bahwa keuntungan togel selama 2 (dua) minggu hasilnya draw, karena terdakwa melawan sendiri;-----

-

- Bahwa terdakwa menerangkan untuk permainan Togel Jenis TSSM dijual dengan harga Rp.1.000,- (seribu rupiah) untuk persatu pasangan, dimana pemain mendapat keuntungan apabila nomor yang dipasang oleh pemasang dinyatakan keluar atau menang, yaitu seperti pasangan 2 angka persatu pasangan mendapat bayaran sebesar Rp.60.000 (enam puluh ribu rupiah), untuk 3 angka persatu pasangan mendapat bayaran sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk 4 angka persatu pasangan mendapat bayaran sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);-----

- Bahwa untuk permainan togel jenis TSSM tidak diperlukan keahlian untuk bermain melainkan hanya bersifat untung – untungan ;-----

- Bahwa masyarakat siapa saja bisa ikut memasang permainan Jenis TSSM



tersebut;-----

-----

- Bahwa untuk mengetahui nomor yang keluar atau dinyatakan menang terdakwa mendapat informasi dari masyarakat sekitar;-----
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti yang dimiliki oleh terdakwa yaitu berupa: 1 (satu) buah buku 1000 mimpi, 7 (tujuh) lembar syair togel jenis TSSM, 1 (satu) lembar Paito, 1 (satu) buah HP merk nokia, 1 (satu) lembar karbon, 1 (satu) buah bolpoint warna hitam dan uang tunai sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);---

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa benar terdakwa berjualan judi togel jenis TSSM di Pondok Nelayan, Banjar Batumulapan Kangin, Desa Batununggul, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung;-----
- Bahwa benar penangkapan terhadap terdakwa terjadi pada hari Minggu, tanggal 15 Pebruari 2015 sekitar pukul 14.30 wita;-----
- Bahwa benar terdakwa menyelenggarakan judi jenis togel TSSM tidak ada ijin dari yang berwenang dan yang bertanggung jawab atas penjualan nomor togel adalah terdakwa sendiri ;-----
- Bahwa benar cara terdakwa menjual kupon togel jenis TSSM yaitu terdakwa menyiapkan semua peralatannya, kemudian datang pemasang ke tempat terdakwa untuk membeli togel yang akan dipasang dengan menyebutkan nomor togel yang akan dipasangnya, dimana untuk 1 (satu) pasangan nomor yang dibeli oleh pemasang dijual oleh terdakwa sebesar Rp.1000;- ( seribu rupiah) baik berupa 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka, yang kemudian angka-angka tersebut dicatat dibalik lembar syair dan paito oleh terdakwa selaku penjual ;-----
- Bahwa benar mengenai nomor / angka pasangan yang keluar terdakwa memperoleh informasi dari masyarakat ;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa menjual nomor judi togel TSSM tersebut sudah berjalan selama 2 (dua) minggu ;-----
- Bahwa benar apabila ada pemasang yang nomor pasangan keluar maka dinyatakan sebagai pemenang dan mendapatkan hadiah uang yang langsung diberikan oleh terdakwa dengan perincian yaitu jika tebakan keluar tepat 2 (dua) angka mendapatkan uang sebesar Rp.60.000;-(enam puluh ribu rupiah), jika tebakan keluar tepat 3 (tiga) angka mendapatkan uang sebesar Rp. 350.000;-( tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan jika tebakan keluar tepat 4 (empat) angka mendapatkan uang sebesar Rp.2.500.000;-( dua juta lima ratus ribu rupiah) akan tetapi apabila nomor pasangan dari pemasang tersebut tidak keluar maka dinyatakan kalah;----
- Bahwa benar pada saat terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti yang dimiliki oleh terdakwa yaitu berupa: 1 (satu) buah buku 1000 mimpi, 7 (tujuh) lembar syair togel jenis TSSM, 1 (satu) lembar Paito, 1 (satu) buah HP merk nokia, 1 (satu) lembar karbon, 1 (satu) buah bolpoint warna hitam dan uang tunai sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);----
- Bahwa benar permainan judi togel jenis TSSM adalah bersifat untung-untungan yaitu ada yang kalah dan ada yang menang;-----
- Bahwa benar terdakwa menjual nomor togel di tempat yang dengan mudah dapat dikunjungi oleh masyarakat umum sehingga siapapun yang melintas akan mengetahuinya;-----
- Bahwa benar keuntungan yang terdakwa peroleh dari menjual judi togel jenis TSSM dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;-----
- Bahwa benar terdakwa menjual judi togel jenis TSSM tanpa mendapat ijin dari Pejabat yang berwenang;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang terbukti tidaknya Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dan apakah Terdakwa mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan berbentuk alternatif maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang paling sesuai dengan fakta-fakta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dipersidangan yakni pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :-----

1.

Barangsiapa ;-----

2. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;---

3. Tanpa mendapat izin ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

## **Ad. 1. Unsur barangsiapa :**-----

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa ini menunjuk pada subyek hukum perbuatan pidana dan merupakan orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan Terdakwa yang bernama I KETUT CIRTA Alias PAKEL yang saat diperiksa identitasnya telah sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka subyek perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah benar Terdakwa. Selanjutnya melalui pemeriksaan di persidangan, ternyata Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu, hal ini ditunjukkan dengan adanya kemampuan dari Terdakwa dalam mengikuti acara persidangan, mampu menjawab seluruh pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya maupun memberikan tanggapan terhadap keterangan yang diberikan oleh para saksi, sehingga dengan demikian Terdakwa adalah subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;----

## **Ad. 2. Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan**



**sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu cara ;-----**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Gede Agus Alit Pranata, SH, saksi I Nyoman Subrata dan saksi I Nengah Nurja yang telah juga dibenarkan oleh terdakwa bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Pebruari 2015 sekitar pukul 14.30 wita, bertempat di Pondok Nelayan, Banjar Batumulapan Kanging, Desa Batununggul, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, terdakwa telah menjual nomor judi togel jenis TSSM, dengan peralatan yang sudah disediakan berupa : 1 (satu) buah buku 1000 mimpi, 7 (tujuh) lembar syair togel jenis TSSM, 1 (satu) lembar Paito, 1 (satu) buah HP merk nokia, 1 (satu) lembar karbon, 1 (satu) buah bolpoint warna hitam dan uang tunai sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum diatas terungkap pula cara Terdakwa menjual togel yaitu : pada saat ada orang yang datang mau memasang nomor, maka nomor yang dipesan sesuai dengan keinginan pembeli ditulis oleh Terdakwa dalam sebuah kertas putih. Nomor-nomor yang sudah dipesan oleh pembeli secara keseluruhan Terdakwa rekap kedalam lembaran kertas, Nomor yang dipasang tersebut mulai dari Rp.1.000,- untuk dua nomor dan apabila ternyata nomor tersebut keluar sebagai pemenangnya maka pembeli tersebut berhak mendapat uang Rp. 60.000,- dan apabila pembeli memasang tiga angka mendapat Rp.350.000,- dan jika empat angka maka akan memperoleh uang Rp. 2.500.000; -----

Menimbang, bahwa dalam permainan Togel/Kupon Putih didasarkan pada pengharapan untuk menang yang bergantung pada faktor untung-untungan, semakin pintar seseorang untuk bermain, semakin besar pula peluang seseorang untuk menjadi pemenang. Dengan demikian permainan Togel tersebut masuk kedalam permainan judi;-----

Menimbang, bahwa penjualan Togel tersebut dilakukan oleh Terdakwa di Pondok Nelayan dan dari pengakuan Terdakwa yang menyatakan bahwa biasanya pembeli Togel yang mendatangi langsung pondok tersebut, dimana pondok tersebut merupakan tempat yang mudah dikunjungi orang sedangkan Terdakwa hanya menunggu datangnya pembeli tersebut. Dari perbuatan Terdakwa yang menunggu pembeli tersebut, Majelis



Hakim berpendapat bahwa adanya maksud dari Terdakwa memberikan kesempatan kepada pembeli untuk memasang nomor Togel ;-----

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat sub unsur memberi kesempatan untuk main judi telah terpenuhi ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang adanya kesengajaan dalam perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana yang disyaratkan dalam unsur ini. Bahwa dari uraian fakta diatas telah terungkap bahwa permainan Togel ini adalah termasuk permainan yang illegal atau tidak ada ijin dari pihak yang berwenang. Oleh karena dinyatakan sebagai suatu yang illegal maka permainan tersebut tidak diperkenankan untuk dilakukan. Terdakwa yang telah mengetahui hal tersebut, tetap melakukan penjualan Togel ini. Dari fakta persidangan terungkap pula bahwa Terdakwa melakukan penjualan Togel ini karena keinginan sendiri bukan karena paksaan ataupun tekanan dari orang lain, dengan tujuan untuk menambah penghasilan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dari terdakwa. Dengan melihat fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat telah terdapat suatu kesengajaan dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;-----

**Ad.3. Unsur tanpa mendapat izin;**-----

Menimbang, bahwa permainan kupon Putih/Togel adalah merupakan salah satu permainan yang dilarang oleh Pemerintah Indonesia dan sampai saat ini belum ada keputusan ataupun aturan dari pejabat yang berwenang, untuk melegalkan permainan kupon putih atau Togel tersebut ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena tidak dilegalkan, maka perbuatan Terdakwa menjual Togel adalah tidak berdasarkan atas alas hak yang sah atau dengan kata lain perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan norma kepatutan yang berlaku dan tergolong kedalam perbuatan yang melanggar hukum;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas serta dengan menghubungkan alat-alat bukti satu dengan yang lainnya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Majelis Hakim berpendapat bahwa semua unsur telah terpenuhi dan perbuatan pidana sebagaimana yang telah didakwakan juga telah terpenuhi, sehingga oleh karenanya Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan Sengaja Tanpa Izin Memberikan Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermain Judi” ;---- Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum perbuatan pidana dari Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa adalah orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan oleh karenanya haruslah dijatuhi pidana ;-----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan :-----

### Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan usaha pemerintah untuk memberantas perjudian ;-----
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;-----

### Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dengan jujur perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;-----
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana maka beralasan hukum untuk menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan ;-----

Menimbang, bahwa terhadap penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka terhadap pidana yang akan dijatuhkan haruslah dikurangkan sepenuhnya dari lamanya Terdakwa berada dalam tahanan ;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah buku 1000 mimpi, 7 (tujuh) lembar syair togel jenis TSSM, 1 (satu) lembar Paito, 1 (satu) buah HP merk nokia, 1 (satu) lembar karbon, 1 (satu) buah bolpoint warna hitam, oleh karena terhadap barang bukti tersebut terbukti dijadikan sebagai alat dalam melakukan tindak pidana maka sudah selayaknya untuk dimusnahkan ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap uang tunai sebesar dan uang uang tunai sebesar dan uang tunai sebesar dan uang tunai sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), oleh karena dipersidangan terungkap fakta bahwa barang bukti berupa uang tersebut dipergunakan sebagai uang taruhan dalam permainan judi togel maka beralasan hukum dirampas untuk Negara;--

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melakukan perbuatan pidana maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana telah tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan sudah tepat,patut dan adil dengan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa ;-----

Mengingat akan Undang-undang No.8 Tahun 1981, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, serta peraturan lainnya yang dijadikan dasar dari putusan ini ;---

**MENGADILI ;**

1. Menyatakan Terdakwa I KETUT CIRT A Alias PAKEL, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"DENGAN SENGAJA TANPA IZIN MEMBERIKAN KESEMPATAN KEPADA KHALAYAK UMUM UNTUK BERMAIN JUDI;**  
-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 4 ( empat ) bulan ;-----
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa :-----
  - 1 (satu) buah buku 1000 mimpi;-----
  - 7 (tujuh) lembar syair togel jenis TSSM;-----
  - 1 (satu) lembar Paito;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP merk nokia;-----
- 1 (satu) lembar karbon;-----
- 1 (satu) buah bolpoint warna hitam;-----

Dirampas untuk dimusnahkan;-----

- Uang tunai sebesar Rp. 10.000,-( sepuluh ribu rupiah ); -----

Dirampas untuk Negara;-----

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,-  
(dua ribu rupiah);-----

Demikianlah diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Selasa, tanggal 9 Juni 2015, oleh kami :  
**DZULKARNAIN, SH, MH.** sebagai Ketua Majelis Hakim, **NI GUSTI MADE UTAMI, SH.** dan **A.A.AYU CHRISTIN AGUSTINI, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 11 Juni 2015, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **I WAYAN WENDRA**, Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **I GUSTI PUTU SUDA ADNYANA,SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Klungkung serta dihadapan Terdakwa;-----

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

**NI GUSTI MADE UTAMI, SH**

**DZULKARNAIN, SH. MH.**

**A.A.AYU CHRISTIN AGUSTINI,SH.**

Panitera Pengganti

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**I WAYAN WENDRA**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)